

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia. Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, yaitu *muzara'ah* dan *musaqoh*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri,

atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pada mulanya pertanian bagi hasil adalah bagi hasil yang dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang pertanian. Objek perjanjian bagi hasil pertanian adalah hasil tanam padi dan tenaga kerja petani.¹

Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Boedi Harsono “Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut Penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang bertindak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.² Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah. Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan muamalah dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.³

¹ Hardikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.140

² Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 1999), hlm 118

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), hlm 278.

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lain dapat terjalin dengan baik. Sebagian besar penduduk Islam Indonesia hidup dengan bercocok tanam, akan tetapi tidak semua petani digolongkan sebagai pemilik lahan, petani sebagai penggarap dan petani kebun sebagai buruh. Peranan perekonomian saat ini sangatlah penting bagi manusia. Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau suatu dasar kaidah umum yang berlaku dalam syari'at islam, atau hasil ijtihad yang dibenarkan oleh islam.⁴

Seperti halnya *mudharabah*, merupakan bentuk kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yakni, pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha dengan tujuan untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi di antara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Pada hakekatnya *muazara'ah* sama dengan *mudhārabah* karena keduanya merupakan kerjasama (partnership) antara pemilik tanah dengan penyewa tanah (penggarap).

Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini pemilik tanah adalah shahib al

⁴ H. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm viii.

maal karena ia memberi kontribusi tanah (dianalogikan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa adalah mudarib karena ia memberi kontribusi wirausaha atau tenaga. Sistem *Muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem Ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah biasa memperoleh bagian dari bagi hasil ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami kegagalan tanamannya.⁵

Berdasarkan survey awal terhadap kerjasama penggarapan sawah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandang Hukum Islam dan Hukum Agraria terhadap bagaimana pandangan hukum islam terhadap penggarapan sawah tersebut. Penulis memilih lokasi penelitian di desa karangbendo kecamatan Ponggok Kaupaten Blitar.

Melihat permasalahan-permasalahan di atas maka penulis meneliti hal tersebut yang berjudul **“Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah Ditinjau Dari UU NO 2 Tahun 1960 Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”**.

⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*(Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 130.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks rumusan masalah kali ini peneliti akan mendalami lebih lanjut sebagaimana akad yang dilakukan oleh penggarap lahan persawahan, yaitu:

1. Bagaimana perjanjian Bagi Hasil Penggarapan sawah di Desa Karangbendo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Persawahan di Desa Karangbendo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar di tinjau dari UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi hasil?
3. Bagaimana perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Persawahan di Desa Karangbendo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perjanjian Bagi Hasil Penggarapan sawah di Desa Karangbendo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Persawahan di Desa Karangbendo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar di tinjau dari UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi hasil

3. Untuk mengetahui perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Persawahan di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari Hukum Islam

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat untuk mengembang ilmu hukum islam dan Hukum Agraria yang berkaitan dengan akad Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem *Muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem Ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah biasa memperoleh bagian dari bagi hasil ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami kegagalan tanamannya. Praktik pemberian imbalan atau jasa seseorang yang menggarap sawah orang lain, dalam hukum Islam cenderung pada praktik *muzara'ah* dan praktik *mukhabarah*. *Muzara'ah* ini pada prakteknya sistem kerjasamanya adalah dengan *maro* (pemilik sawah memberikan pupuk dan benihnya dibebankan kepada penggarap), *mertelu* (istilahnya cul sawah, pemilik sawah tidak memberikan apa-apa, semua dibebankan kepada penggarap

sawah), dan *perlimo* (penggarap hanya benihnya saja, dan pemilik sawah memberikan pupuk dan obat-obatan pertanian).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi petani, penelitian ini digunakan supaya kelanjutannya melakukan penggarapan lahan persawahan bisa mengetahui bagaimana pandangan menurut islam maupun menurut hukum agraria.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk lebih mengenal tentang akad kerjasama penggarapan lahan persawahan menurut Hukum Islam.
- c. Bagi peneliti adalah diharapkan agar pembahasan ini dapat menjadi sumbangan motivasi dan sekaligus sebagai bahan informasi positif bagi masyarakat desa Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
- d. Bagi peneliti selanjutnya agar mempermudah untuk melakukan penelitian selanjutnya dikemudian hari, dan tidak menimbulkan terjadinya kesamaan dalam judul penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan secara konseptual

Konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptional atau sesuai dengan kamus Bahasa agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang

diteliti. Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

a. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bagi hasil yang dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang pertanian. Objek perjanjian bagi hasil pertanian adalah hasil tanam padi dan tenaga kerja petani.⁶

b. Penggarap

Merupakan seseorang tidak mempunyai sawah garapan untuk dikelolanya atau belum punya pekerjaan yang tetap untuk dapat menghidupi diri dan keluarganya. Penggarap sawah kelebihan waktu untuk bekerja sebab tanah miliknya terbatas luasnya atau tanah sendiri tak cukup untuk dapat menghidupi dirinya serta anak isterinya. Penggarap sawah mempunyai hasrat atau keinginan untuk mendapatkan hasil dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

c. Lahan Persawahan

Merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat tradisional yang umumnya dijumpai di beberapa negara yang sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya.⁷

Sawah merupakan tanah yang digarap dan diairi untuk tempat

⁶ Hardikusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 140

⁷<http://ugmpress.ugm.ac.id/pertanian/mengenal-lahan-sawah-dan-memahami-multifungsinya-bagi-manusia-dan-lingkungan> , diakses pada tanggal 7 Juli 2019, Pukul 10.51

menanam padi, untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya.⁸

d. Hukum Islam

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁹ Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.¹⁰

2. Penegasan secara operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan “perjanjian penggarapan sawah dengan bagi hasil ditinjau dari UU NO 2 Tahun 1960 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang meninjau perjanjian bagi hasil dari segi Hukum Islam dan

⁸ <https://wikipedia.org/wiki/sawah> , diakses pada tanggal 7 Juli 2019, Pukul 11.02 WIB

⁹ Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Aou El Fadl)”, *Disetasi*, (Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2014), hlm. 95

¹⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

UU NO 2 Tahun 1960, yang mana penggarap sawah mendapatkan keuntungan dengan menggarap dengan bagian *maro*, *mertelu*, *merpitu*, dan *perlimo*. Sesuai dengan perjanjian yang dilakukan diawal.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi enam bab, dan masing-masing bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara satu dengan yang lain.

Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bagian awal berisi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan keaslian, persembahan, prakarta, daftar isi, motto, daftar lampiran, dan abstrak.

Bab I Pendahuluan, pada pendahuluan ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang berisi tentang Perjanjian Bagi Hasil, Muzara'ah dan Musaqah, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III memuat metode penelitian, terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data,

teknik analisis data, pengecekan keabsahan data temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data yang membahas tentang sekilas tentang objek penelitian, temuan peneliti, analisis temuan penelitian.

Bab V Pembahasan yang berisi pembahasan penulis perjanjian penggarapan sawah dengan bagi hasil ditinjau dari UU NO 2 Tahun 1960 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)

Bab VI Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.